



BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE
NOMOR₄ TAHUN 2023

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan roda Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan desa dan untuk tertibnya administrasi pengelolaan keuangan desa perlu adanya dukungan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan dengan peraturan Bupati Konawe tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

PARAF KOORDINASI

f W ft

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123.

PARAF KOORDINASI

✓ M ✓ ✓

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah diakui terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang ADD Yang Berasumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5538), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 265);
 10. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe

PARAF KOORDINASI

fky ft

Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah)
Kabupaten Konawe Tahun 2022 Nomor 54,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI KECAMATAN PELAKSANAAN PEMERINTAHAN
PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB I KISTENYUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Petangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pemerintahan Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas PMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten Konawe yang dipimpin oleh Camat.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diajari dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

PARAF KOORDINASI

fy ft

10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Konawe untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan peraturan Desa.
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundangundangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
15. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk meyelenggarakan rumahtangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat.
17. Kepala Desa PNS adalah Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
18. Sekretaris Desa PNS adalah Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
19. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut KASI adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dan sekretaris Desa berdasarkan pembagian seksi di bidang Pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

PARAF KOORDINASI

q sy ft

20. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut KAUR adalah Perangkat desa yang bertugas membantu Sekreratis Desa dalam Tata Usaha dan Umum, urusan keuangan dan urusan perencanaan.
21. Kepala Dusun adalah Perangkat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa di wilayah dusun.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga desa yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan Pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
23. Pemengang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah Kepala Desa atau sebutan lain yang karena jabatanya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa
24. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKD.
25. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.
27. PPKD adalah berasal dari Unsur Perangkat Desa, yang terdiri dari:
- a. Sekretaris Desa;
 - b. Kaur dan Kasi; dan,
 - c. Kaur Keuangan.
28. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Urusan dan Kepala Seksi berdasarkan bidang kegiatan.
29. Bendahara adalah Kepala Urusan Keuangan.
30. Petugas Keagamaan Desa adalah Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu.



31. Lembaga Adat Desa adalah Tonomotu'o dan Pabitara.
32. ADD Kurang Bayar adalah Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya 2018, 2019, 2020, 2021 dan Tahun 2022 yang belum dibayarkan pada Pemerintah Desa Tahun 2022 akan dibayarkan pada Tahun 2023 sesuai dengan kemampuan daerah.

BAB II

ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan kepada Desa adalah sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Tahun Anggaran 2023.
- (2) ADD yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe dipergunakan untuk Belanja Desa yang meliputi Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan bidang Pembinaan kemasayarakatan.
- (3) Besaran ADD yang Bersumber dari APBD dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah sebanyak Rp. 68.521.203.100 (Enam Puluh Delapan Miliyar Lima Ratus Dua Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Ribu Seratus Rupiah) dibagi sebanyak 291 Desa Penerima.
- (4) Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Menjadi Utang Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (5) Penerimaan Alokasi Dana Desa Kurang Bayar Menjadi Penerimaan Desa dan Pendapatan Desa Tahun 2023.
- (6) Penggunaan ADD Kurang Bayar sebagaimana pasal 1 angka 30, mengacu pada Petunjuk Teknis Oprasional Alokasi Dana Desa tahun berkenaan dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2023.

Pasal 3

Daftar Jumlah Nama Desa penerima dan rincian besaran Alokasi Dana Desa yang telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan

PARAF KOORDINASI

d ky f p

sebagaimana termuat dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Seluruh kegiatan yang dibiayai oleh ADD direncanakan secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat di Desa.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai ketentuan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan dengan dasar transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

BAB III PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 5

- (1) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) yang terdiri dari unsur Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Susunan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) terdiri atas :
 - a. Koordinator : Sekretaris Desa.
 - b. Pelaksana Kegiatan : Kepala Urusan dan Kepala Seksi.
 - c. Bendahara : Kaur Keuangan.
- (3) PPKD secara bersama-sama menatausahakan semua proses kegiatan perencanaan, pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan ADD.

Pasal 6

- (1) Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten Konawe yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan sebagai berikut

PARAF KOORDINASI	
<i>af</i>	<i>ky</i>
<i>ft</i>	<i>tr</i>

- a. Bupati Konawe sebagai Pembina.
 - b. Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe sebagai Pengarah.
 - c. Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe sebagai Ketua Tim.
 - d. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Konawe sebagai Sekretaris Tim.
 - e. Asisten I Bidang Tata Praja sebagai Anggota.
 - f. Kepala Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai Anggota.
 - g. Kepala Bappeda Kab. Konawe sebagai Anggota.
 - h. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagai Anggota.
 - i. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Konawe sebagai Anggota.
- (2) Tim Fasilitasi Kabupaten mempunyai tugas :
- a. Merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya.
 - b. Melaksanakan Sosialisasi secara luas mengenai kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
 - c. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
 - d. Memberikan pelatihan/orientasi kepada PPKD tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban ADD
 - e. Melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan pada Inspektorat Kabupaten Konawe.
 - f. Melakukan kegiatan pembinaan, pengendalian monitoring dan evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Fasilitasi Kabupaten dibantu oleh Tim Kesekretariatan Kabupaten dibentuk dan ditetapkan Bupati dengan komposisi terdiri dari :
- a. Ketua : Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Konawe;
 - b. Sekretaris : Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - c. Anggota :
 - 1. Pejabat Fungsional yang membidangi Pemberdayaan.
 - 2. Pejabat Fungsional yang membidangi Pemerintahan Desa.
 - 3. Pejabat Fungsional yang membidangi Pengembangan Ekonomi Desa.

PARAF KOORDINASI

✓ Ky ✓ ✓

- (4) Tim Koordinasi Kabupaten mempunyai tugas :
- Melakukan Binaan administrasi dalam tentang pelaksanaan ADD.
 - Melakukan Verifikasi Pengajuan ADD.
 - Mempersiapkan Rekomendasi Pencairan ADD.
 - Melakukan Monitoring evaluasi serta pengawasan atas pelaksanaan ADD.
 - Melaporkan kepada Tim Facilitasi Kabupaten melalui Inspektorat kabupaten Konawe
 - atas adanya indikasi penyalahgunaan dana ADD.
- (5) Sekretaris memimpin Kelompok Kerja Kesekretariatan untuk melaksanakan setiap tugas-tugas Tim Facilitasi Tingkat Kabupaten dalam menangani ADD.

Pasal 7

- (1) Tim Facilitasi Kecamatan merupakan unsur Perangkat Kecamatan yang membantu pelaksanaan pengelolaan ADD yang ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan sebagai berikut :
- Camat sebagai Ketua Tim.
 - Kasi Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa (KSPMD) sebagai Sekretaris.
 - Kasi Pemerintahan dan Kasi Kesra sebagai Anggota.
- (2) Tugas Tim Facilitasi Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
- Menginisiasi dankan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam wilayah kecamatan.
 - Membantu PPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD berserta kelengkапannya.
 - Merekomendasikan usulan pencairan ADD dari desa yang telah memenuhi persyaratan.
 - Memfasilitasi upaya pemecahan masalah dalam pelaksanaan ADD.
 - Memfasilitasi PPKD dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD.
 - Melakukan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan di Desa yang pembbiayaannya bersumber dari ADD.

PARAF KOORDINASI

q k b b

BAB IV
BESARAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
Bagian Kesatu
Besaran Dana Desa

Pasal 8

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Konawe Tahun 2023 terbagi 4 (Empat) Kelompok yaitu :
 - a. Kelompok A masing-masing sebesar Rp. 234.962.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah,-).
 - b. Kelompok B masing-masing sebesar Rp. 239.162.000,- (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah,-).
 - c. Kelompok C masing-masing sebesar Rp. 243.350.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Ribu Rupiah,-).
 - d. Kelompok D masing-masing sebesar Rp. 247.883.100,- (Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Rupiah,-).
- (2) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point a adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa.
- (3) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point b adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku atau Pendeta.
- (4) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point c adalah Desa yang Petugas Keagamaannya yang terdiri dari Imam Desa, Mangku dan Pendeta.
- (5) Desa yang mendapatkan Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) sebagaimana Pasal 8 ayat (1) Point d adalah Desa yang Petugas Keagamaannya hanya terdiri dari Imam Desa, Mangku, Pendeta dan Pastor.

Bagian Kedua
Penggunaan Dana Desa

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Kegiatan dan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) direncanakan secara terbuka melalui Musyawarah Rencana

PARAF KOORDINASI



Pembangunan Desa yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBD Des), dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

- (2) Arah penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu dibagi atas 2 (dua) Bidang Belanja yaitu Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Belanja Bidang Pembinaan kemasayarakat.
- (3) Belanja ADD untuk Bidang kegiatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa diperioritaskan untuk Tunjangan dan penghasilan tetap Kepala Desa, penghasilan tetap Perangkat Desa, Operasional Kegiatan Pemerintah Desa, Tunjangan BPD, Insentif RT, Perawat Desa, Guru TPQ, Imam Desa, Pendeta, Mangku dan Biksu/Pastor.
- (4) Belanja untuk Kegiatan Pembinaan Masyarakat Desa dipergunakan untuk biaya Oprasional PKK, LPM, Karang Taruna, Insentif Tonomotu' dan Pabitara.
- (5) Rincian Lampiran Penggunaan masing-masing Bidang kegiatan terperinci sebagaimana Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap Kepala desa, sekretaris desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Bagi kepala Desa dan atau penjabat kepala desa dan sekretaris desa yang berstatus PNS diberikan tunjangan dari penghasilan tetap Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

Pasal 11

- (1). Pemberian Insentif Tenaga Keperawatan Desa sebagaimana pada pasal 9 ayat (3) diatas diperuntukan untuk tenaga keperawatan yang bertugas di desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe atau Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan tenaga keperawatan desa.
- (2) Tenaga keperawatan yang ditugaskan di desa adalah Tenaga Keperawatan yang telah memenuhi syarat dan ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI


q Ky ft

- (3) Tenaga keperawatan yang akan bertugas di desa diprioritaskan kepada tenaga perawat yang berdomisili di desa dan diusulkan Kepala Desa kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.
- (4) Bagi Desa yang tidak mempunyai tenaga keperawatan di desanya dapat meminta tenaga keperawatan desa melalui Dinas Kesehatan Kab. Konawe.

BAB V
MEKANISME PERMINTAAN, PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD
Bagian Kesatu
Mekanisme permintaan

Pasal 12

- (1) Kepala Desa mengajukan Permohonan Permintaan, Penyaluran dan Pencairan ADD untuk ditransfer ke Rekening Pemerintah Desa melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Konawe.
- (2) Penyaluran Dana sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilaksanakan dalam 2 (dua) tahapan sebagai berikut :
 - a. Tahap I sebanyak 50% Anggaran
 - b. Tahap II sebanyak 50% Anggaran
- (3) Permintaan pencairan Alokasi Dana Desa diajukan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Konawe untuk diberikan rekomendasi pencairan ADD kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Konawe.
- (4) Desa yang diberikan Rekomendasi tertulis sebagaimana pada ayat (3) adalah yang telah memenuhi syarat pengajuan.
- (5) Syarat Pengajuan Tahap I Meliputi;
 - a. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun 2022.
 - b. Laporan penggunaan ADD Tahun 2022 yang diverifikasi oleh Tim Fasilitasi Kecamatan.
 - c. Laporan realisasi penggunaan ADD tahun 2022
 - d. Bukti Setoran PPn/PPh Tahun 2022.
 - e. Peraturan Desa Tentang RPJMDesa.

PARAF KOORDINASI


- f. Peraturan Desa Tentang RKPDesa
 - g. Surat Keputusan tentang penetapan tenaga Perawat Desa.
 - h. Berita Acara musyawarah desa tentang penggunaan ADD 2023.
 - i. Rencana Anggaran Biaya (RAB) penggunaan ADD 2023
 - j. Rencana Penggunaan Dana ADD (RPD) Tahun 2023.
 - k. Peraturan Desa tentang APBDesa untuk Tahun Anggaran 2023.
 - l. Foto Copy Buku Rekening Desa.
 - m. Foto Copy KTP Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara.
 - n. Foto Copy SK Kepala Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
 - o. Foto Copy SK Perangkat Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - p. Surat Keputusan tentang pengangkatan , RT, Guru TPQ, Imam Desa, Pendeta, Mangku, Biksu/Pastor, Tonomotuo dan Pabitara.
 - q. Foto Copy SK LPM Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - r. Foto Copy SK Tim Penggerak PKK Desa yang diterbitkan oleh Kepala Desa.
 - s. Foto Copy SK BPD Desa yang diterbitkan oleh Bupati Konawe.
 - t. Foto Copy SK pengurus Karang Taruna.
 - u. Surat pernyataan Tanggung Jawab Mutlak terhadap penggunaan Anggaran ADD bermaterai.
 - v. Rekomendasi Camat.
- (6) Syarat Pengajuan Permohonan Pencairan ADD Tahap II pada Semester ke-II melampirkan :
- a. Laporan Realisasi penggunaan ADD Tahap I
 - b. Bukti Setoran PPn/PPh
 - c. Rekomendasi Camat

Pasal 13


Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Tim Kesekratariatan Tingkat Kabupaten melakukan Verifikasi sebagai dasar Penerbitan Rekomendasi Pencairan Dana.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Alokasi Dana Desa

Pasal 14

- (1) Pencairan Dana untuk masing-masing Desa hanya dapat dilakukan oleh Kepala Desa bersama Kepala Urusan Keuangan selaku



Bendahara Desa yang dilaksanakan setelah adanya Persetujuan Rekomendasi Tertulis Pencairan ADD dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas nama Bupati Konawe.

- (2) Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ditransfer ke rekening desa oleh BPKAD Kab. Konawe dan tidak diperbolehkan melakukan pemindahan dana ke rekening lain.
- (3) Alokasi Dana Desa yang ditransfer ke rekening desa menjadi pendapatan desa yang dimasukan kedalam APBDesa.

BAB VI

PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

Pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan menurut tahapan - tahapan sebagai berikut :

- a. Tahap Persiapan meliputi proses pembentukan kelembagaan pengelolaan Alokasi Dana Desa serta kegiatan Sosialisasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa.
- b. Tahap Perencanaan.
 1. Kepala Desa mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk Tim LPPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
 2. Tim Pelaksana Desa membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) untuk kegiatan Bidang Pemerintahan dan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.
 3. Kepala Desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- c. Tahap Pelaksanaan.
 1. Guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada Masyarakat, Kepala Desa Wajib Mempublikasi Kegiatan Yang Bersumber dari ADD Informasi kegiatan tersebut sekurang-kurangnya memuat : Nama Kegiatan, Sumber Dana, Tahun dan Besaran Anggaran kegiatan.
 2. Camat secara aktif melaksanakan pengawasan atas pencairan,



pelaksanaan dan pelaporan kegiatan penggunaan dana ADD dan hasil pengawasannya dilaporkan kepada Bupati Konawe melalui DPMD.

d. Pertanggungjawaban :

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa merupakan tugas dan tanggung jawab Tim PPKD yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati Konawe melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe.

e. Pelaporan:

1. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Desa kepada Tim Pasilitasi Kabupaten secara berjenjang.
2. Laporan Akhir merupakan laporan pelaksanaan secara keseluruhan dengan susunan sebagai berikut :
 - a) Pendahuluan.
 - b) Program dan Kegiatan ADD/Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD.
 - c) Laporan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LAKPD);
 - d) Laporan Rencana APB Desa dan Rincian ADD
 - e) Laporan Penggunaan ADD, Buku Penitiran, pembayaran dan alat bukti lainnya yang sah.
 - f) tingkat perkembangan kemajuan desa.
 - g) Penutup;

Pasal 16

Pengawasan atas pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten Konawe.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Kepala Desa yang tidak dapat memenuhi dan mematuhi peraturan bupati ini baik dari pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan ADD atau dengan sengaja mengumakan dana ADD dimaksud untuk kepentingan pribadi akan diproses berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) Kepala Desa yang tidak memasukkan laporan pertanggungjawaban

PARAF KOORDINASI

q k f

- Dengan Undang-Undang ini memberikan informasi yang tidak akur atau dituliskan
keliru dalam bentuk tulisan tangan dan berikutnya.
- (i) Bapak Ibu yang tidak mempunyai dasar bukti apapun ketimbang
kehadiran pemohon AHD sampai pada akhir Tulisan Keterangan (Tks)
yang berlakunya tidak berlaku dan AHD akan tersbut
dengan alasan apapun juga tidak akan dianggapnya dituliskan
berlakunya
 - (ii) Bapak AHD yang di intisari pada ayat (i) akan dikembalikan
pada Bapak Ibu

BAB VIII PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini untuk kebutuhan pada tanggal diundangkan.

Ayah selalu mengingatkan, membebaskan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Dinas di Kabupaten Konawe.

Ditandatangani di Undan

Pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI KONAWE,

KERRY DAVID KONGGOALA

Disediakan di Undan

Pada tanggal 30 Januari 2023

BUPATI KONAWE

KABUPATEN KONAWE,

FERDINAND

BUPATI KABUPATEN KONAWE TAHUN 2023 NOMOR 604

PARAP KOORDINASI		
NO	NAMA LAKUKAN	PAPAR
1	Serdan	R
2	Dina, PWD	M
3	Anisa	M
4	Kembar Perkum	M
	BPKAD	M

LAMPIRAN I: RINCIAN PENGGUNAAN ADD TAHUN 2023 MASING-MASING DESA (KELOMPOK A)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Vol	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
1	KEPALA DESA	2.700.000,00	12	ob	32.400.000,00
2	SEKDES	1.351.000,00	12	ob	16.212.000,00
3	KASI PEMERINTAHAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
4	KASI KESEJAHTERAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
5	KASI PELAYANAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
6	KAUR TATA USAHA DAN UMUM	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
7	KAUR KEUANGAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
8	KAUR PERENCANAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
9	KA DUSUN I	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
10	KA DUSUN II	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
11	KA DUSUN III	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
INSENTIF					
1	RT(6 Org)	430.000,00	72	ob	30.960.000,00
2	PERAWAT DESA	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
3	GURU TPQ	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
4	IMAM DESA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
TUNJANGAN					
1	BPD				
	- KETUA BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
	- WAKIL KETUA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	- SEKRETARIS BPD	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	OPRASIONAL PKK	400.000,00	1	pkt	400.000,00
2	OPRASIONAL LPM	390.000,00	1	pkt	390.000,00
3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	400.000,00	1	pkt	400.000,00
4	INSENTIF PABITARA	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
5	INSENTIF TONOMOTUO	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
					23.498.000
	JUMLAH		263	Desa	61.795.006.000

BUPAT KONNAWE


KERY SANFUE KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SETDA	P
2	Dm. PWD	f
3	Asisten I	g
4	Karang Taruna	f
5	BPKD	ky

LAMPIRAN II: RENCANA PENGELUARAN BUDGET TAHUN 2023 DI KABUPATEN KOMAWE

No.	KEGIATAN	BUDGET (Rp)	Tgl	Sek	BUDGET (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. PENELUSURAN DAN PEMERINTAHAN					
SIAH/TUBAKA/ANGKUSI					
1	KEPALA DESA	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
2	STOKO	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
3	GAS PEMERINTAHAN	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
4	GAS KESAKTIANAN	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
5	GAS PELATIHAN	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
6	TARIF TATA SAMA DAN UNTUK	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
7	PAJAK KE, AYAH	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
8	LAZARAN/ANNAHAN	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
9	GRADISI	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
10	GRADISI	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
11	KA DUGAII III	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
INSENTE					
1	PRESIDEN	6.666.666,66	11	120	6.666.666,66
2	SEPAHAT DESA	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
3	GURU PGRI	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
4	MANGESA	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
5	PERSETIAHANAN	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
TUNJANGAN					
1	BPP				
-	KEP. DESA	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
-	WAKIL KETUA	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
-	SEKRETARIS BPD	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
-	ANGGOTA	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
-	ANGGOTA	1.111.111,11	11	120	1.111.111,11
B. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	OBORONDA, S.Pd	11.111.111,11	1	500	11.111.111,11
2	OBORONDA, S.Pd	11.111.111,11	1	500	11.111.111,11
3	OBORONDA, YAZIEN, TAP. M.Pd	11.111.111,11	1	500	11.111.111,11
4	INSENTE KEP. DESA	11.111.111,11	11	120	11.111.111,11
5	INSENTE KEP. DESA	11.111.111,11	11	120	11.111.111,11
JUMLAH					
			11	120	11.111.111,11
			22	1200	25.333.333,33

BUPATI KOMAWE


 KERY SAIFUDIN KONGGOASA

PARAF KOGOBALI		
NO.	NAMA DAN TITULAT	PARAF
1	SETIA	F'
2	SAYAH, PWD	F'
3	ESTI	F'
4	MASSA, Hulusi	F'
5	BPHS	F'

LAMPIRAN III: RINCIAN PENGELUARAN DAN TAHUHUN 2019 BUDGET BANTUAN DESA (BENTUK DAFTAR)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	Mul	Sat	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN					
SILTAP/TUNJANGAN(PNS)					
1	KEPALA DESA	2.700.000,00	12	ob	32.400.000,00
2	SEKDES	1.500.000,00	12	ob	18.000.000,00
3	KASI PEMERINTAHAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
4	KASI KESATUANTERAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
5	KASI PENDIDAKAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
6	KAUR TATA UDARA DAN BUMA	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
7	KAUR KELANGGAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
8	KAUR KERENCANAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
9	KA DUSUN I	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
10	KA DUSUN II	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
11	KA DUSUN III	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
INSENTIF					
1	RT(G Org)	4.000.000,00	12	ob	48.000.000,00
2	PERAWAT DESA	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
3	GURU TKG	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
4	IMAM DESA	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
5	PENGETAHUA	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
6	MANGKU	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
TUNJANGAN					
1	BPD				
	KETUA BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
	WAKIL KETUA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	SEKRETARIS BPD	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	OPASIONAL PKK	400.000,00	1	pkt	400.000,00
2	OPRASIONAL IPM	300.000,00	1	pkt	300.000,00
3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	400.000,00	1	pkt	400.000,00
4	INSENTIF PABITARA	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
5	INSENTIF TONOMOTUO	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
					243.362.000
	JUMLAH		5	Desa	1.216.810.000

BUPATI KOMAWE

KERY SAIFUL KONGGOASA

NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	SETDA	R
2	Dikm. Pns	R
3	Arifah I	R
4	Wakas. Pendam	R
	BPKAD	R

LAMPIRAN IV : RENCANA PENGELUARAN ADD TAHUN 2023 MASTING MASYARAKAT (KELURAHAN)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	VOL	SAT	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A PENYIANGGARAAN PEMERINTAHAN					
BILAT/TUNJANGAN (PNS)					
1	KEPALA DESA	2.700.000,00	12	ob	32.400.000,00
2	SEKDES	1.351.000,00	12	ob	16.212.000,00
3	KASIPERINTAHAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
4	KASIPERINTAHAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
5	KASIPERINTAHAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
6	KASUR TATA UANG DAN URAIAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
7	KASUR KUANGAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
8	KASUR PERENCANAAN	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
9	PA DUSUN I	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
10	PA DUSUN II	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
11	PA DUSUN III	1.000.000,00	12	ob	12.000.000,00
INSENTIF					
1	RT(6 Org)	430.000,00	72	ob	30.960.000,00
2	PERAWAT DESA	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
3	GURU TPQ	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
4	IMAM DESA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
5	PENDETA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
6	MANGKU	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
7	BIKSU/PASTOR	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
TUNJANGAN					
1	BPD				
	- KETUA BPD	500.000,00	12	ob	6.000.000,00
	- WAKIL KETUA	450.000,00	12	ob	5.400.000,00
	- SEKRETARIS BPD	400.000,00	12	ob	4.800.000,00
	- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
	- ANGGOTA	350.000,00	12	ob	4.200.000,00
OPRASIONAL					
1	ATK KANTOR	321.100,00			321.100,00
B PEMBINAAN KEMASYARAKATAN					
1	OPRASIONAL PKK	400.000,00	1	pkt	400.000,00
2	OPRASIONAL LPM	390.000,00	1	pkt	390.000,00
3	OPRASIONAL KARANG TARUNA	400.000,00	1	pkt	400.000,00
4	INSENTIF PABITARA	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
5	INSENTIF TONOMOTUO	300.000,00	12	ob	3.600.000,00
					247.883.100
	JUMLAH		1	Desa	247.883.100

BUPATI KONawe


KERY SAIFUL KONGGOASA

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PATOF
1	SETDA	
2	Dinas DPKD	
3	Adm	
4	UMAS Hukum	
	BPKAD	

LAMPIRAN V : RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

SETIAP DESA KASUPATEN KONAWE TAHUN ANGGARAN 2023

No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGELUARAN BUDANG PEMERINTAHAN			TAHAP PEMERBAYARAN			KET
			SILAT/TUNU.		INSENTIF	TUNU. BPD	KEMASYAKHARAAN	PEMBIAYAAN	
			5	6	7	8	9	10	
1	ROUTA	4							
1	1 DESA TIRAWONUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
2	2 DESA TANGGOLA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
3	3 DESA WALANDANE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
4	4 DESA PUUNIWIRANO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
5	5 DESA PARUDONGKA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
6	6 DESA LALOMERUI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
2	LATOMA								
7	7 DESA LATOMA JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
8	8 DESA ANDOLUTO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
9	9 DESA PINOLE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
10	10 DESA WAWOLATOMA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
11	11 DESA TITIOWA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
12	12 DESA NESOWI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
13	13 DESA AMBEKAIRI UTAMA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
14	14 DESA LALOWATA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
15	15 DESA ANGONGA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
16	16 DESA AMBONIKI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
3	ASINUUA								
17	17 DESA LASADA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
18	18 DESA ANGOHI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
19	19 DESA AWUA JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
20	20 DESA ASIPAKO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
21	21 DESA ASINUUA JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
22	22 DESA NEKDU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000

PARAF KOORDINASI

WY

KLPK	NC	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA			TAHAP PEMBAYARAN				
				SILATP/TUNI ⁺	INSENTIF	TUNI. SPD	KEMASYARAKA TAN	PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN	ATK	1	II
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	PADANGGUNI										
23	DESA PADANG MEKAR	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
24	DESA ATODOP	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
25	DESA MEKAR JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
26	DESA ALEUTI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
27	DESA MATAHORI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
28	DESA SAMBAOSU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
29	DESA PADANGGUNI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
30	DESA GARUDA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
31	DESA MATANGGORAI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
32	DESA LANGGEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
5	ABUKI										
33	DESA UNAASI JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
34	DESA ANGGORO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
35	DESA ARUBIA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
36	DESA PUNGGALUKU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
37	DESA SAMBEANI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
38	DESA PADANGGUNI UTAM	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
39	DESA KASUWURA INOAH	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
40	DESA WALAI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
41	DESA KUMAPO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
42	DESA ASOLU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
43	DESA EPEEYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
6	TONGAUNA UTARA										
44	DESA SANUANGGAMO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
45	DESA BAROMILA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
46	DESA NAMBEA BORU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
47	DESA ANGGOHU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	
48	DESA ANDALAMBE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000		8.390.000	117.481.000	117.481.000	117.481.000	

PARAF KOORDINASI

XWSY

KTPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA				TAHAP PEMBAYARAN				
			BIDANG PEMERINTAHAN				PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN				
			SILATP/TUNI.	INSENTIF	TUNJ. BPD	ATK	I	II	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	49	DESA ULU'AO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	50	DESA OLO ONUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	51	DESA WAWORODAJAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
7	TONGAUNA										
	52	DESA LALONGGOWUNA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	53	DESA MOMEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	54	DESA ANDEPOSANDU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	55	DESA ASAOK	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	56	DESA AMBEPULU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
8	ANGGABERI										
	57	DESA WUNDUONGOHI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	58	DESA LEREHOMA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
9	UEPANI										
	59	DESA MATAHOALU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	60	DESA BARUGA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	61	DESA ANGGOPIU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	62	DESA ANGGAWO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.000		117.481.000	117.481.000	
	63	DESA PURODA JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	64	DESA AMERORO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	65	DESA RAWUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.000		117.481.000	117.481.000	
	66	DESA TAMESANDI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.000		117.481.000	117.481.000	
	67	DESA PANGGULAWU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	68	DESA TANGGODIPO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	69	DESA AMAROA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
10	LAMBUYA										
	70	DESA WATAREMA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	71	DESA WONUA HOA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	72	DESA MERAKA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	
	73	DESA WAWORAH	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000	

PARAF KOORDINASI

Agus

KIPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA			PEMBIMBAN KEMASYARAKA TAN	ATK	TUNJ. BPD	TAHAP PEMERINTAHAN		
			SILAT/TUNI.	INSENTIF	TUNJ. BPD				11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	74 DESA TANGGOBU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.482.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
75	DESA TETE MBOMUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
76	DESA ASAKI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
77	DESA AWULUTI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
78	DESA AMBERI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
11	PURIHALA										
79	DESA UNGGULINO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
80	DESA PIUHOPA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
81	DESA WAWOSANGGULA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
82	DESA POANAHA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
83	DESA AHUA WALI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
84	DESA WATUSA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
85	DESA LALONGGATU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
86	DESA PIUUSANGI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
87	DESA LAUDONAH	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
88	DESA MOKALEO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
89	DESA WONUA MOROME	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
90	DESA TETE HAKA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
91	DESA SONAI										
12	ONEMBUTE										
92	DESA NAPOOSI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
93	DESA KUMAPO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
94	DESA KASUMEIA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
95	DESA ANGGALOOSI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
96	DESA ANA ONEMBUTE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
97	DESA TRI MULYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
98	DESA SILEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
99	DESA ULU ONEMBUTE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000
100	DESA TAWA PANDERE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000	117.421.000

PARAF KOORDINASI

Aky Af

KLPK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA			TAHAP PEMBAYARAN		
			SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD	PEM BINAAN KEMASYARAKA TAN	ATK	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	W ₁ WOTO BI 101 DESA KASUMEWUHO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
14	ANGGOTOA							
102	DESA KUKULURI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
103	DESA KORUMBA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
104	DESA ANA LAHAMBUITI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
105	DESA ANGGOTOA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
15	KONAWE							
106	DESA MERKOWU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
107	DESA WONUAMBAE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
108	DESA H ^{10A}	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
109	DESA UEGAWU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
110	DESA PUUWONUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
111	DESA UETE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
112	DESA ASINOWOWO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
16	WONGGEDUKU							
113	DESA LAUDHAO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
114	DESA BENDEVUTA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
115	DESA WUKUSAO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
116	DESA WAHOONE	234.962.000	156.612.00	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
117	DESA ANGGORO	234.962.000	156.612.00	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
118	DESA DAWI-DAWI	234.962.000	156.612.00	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
119	DESA WOWASOLO	234.962.000	156.612.00	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
120	DESA TETE MOTAHAA	234.962.000	156.612.00	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
121	DESA TAWAROLONDO	234.962.000	156.612.00	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
122	DESA LALOUSU	234.962.000	156.612.00	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
123	DESA LANGGONAWAE	234.962.000	156.612.00	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
124	DESA POLANDANGI	234.962.000	156.612.00	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000
125	DESA WAWONGGOLE	234.962.000	156.612.00	45.360.000	24.600.000	8.390.000	117.481.000	117.481.000

PARAF KOORDINASI
4 W/ 1

KLHK No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA			PEMBINAAN KEMASYARAKAATAN	ATK	1	11	12					
			BIDANG PEMERINTAHAN												
			SILAT/TUNJ.	INSENTIF	TUM. BPD										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
17	WONGGEDUKU BARAT														
126	DESA LAMBANGI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.350.000			117.481.000	117.481.000					
127	DESA PUDAY	234.962.000	156.612.000	45.3.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
128	DESA ANGGADOLA	234.962.000	156.612.000	45.3.60.000	24.600.000	8.39.000			117.481.000	117.481.000					
129	DESA LAHOTUTU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.39.000			117.481.000	117.481.000					
130	DESA TOBIMEITA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.39.000			117.481.000	117.481.000					
131	DESA WATURAI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.39.000			117.481.000	117.481.000					
132	DESA RANOTUNDUBU	234.962.000	156.612.000	45.369.000	24.600.000	8.39.000			117.481.000	117.481.000					
133	DESA LAMOKUNI	234.962.000	156.612.000	45.366.000	24.600.000	8.39.000			117.481.000	117.481.000					
134	DESA WONGGEDUKU	234.962.000	156.612.000	45.3.000	24.600.000	8.3.000			117.481.000	117.481.000					
135	DESA BARUGA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.36.000			117.481.000	117.481.000					
136	DESA AMBUUIWIU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.35.000			117.481.000	117.481.000					
137	DESA TETEWONUA	234.962.000	156.612.000	45.3.000	24.600.000	8.35.000			117.481.000	117.481.000					
138	DESA TETEONA	234.962.000	156.612.000	45.3.60.000	24.600.000	8.35.000			117.481.000	117.481.000					
139	DESA KASUKIA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.35.000			117.481.000	117.481.000					
18	MELUHU														
140	DESA LAMELAI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
141	DESA SAMBASULE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
142	DESA AHULOA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
143	DESA TUDA MEASO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
144	DESA LAROWIU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
145	DESA LALOPISI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
19	AMONGGEDO														
146	DESA MATABURA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
147	DESA WARANDETE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
148	DESA BENUA	234.962.000	156.612.000	45.3.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
149	DESA LALOMBONDA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
150	DESA WAWOHINE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
151	DESA DUNGGLA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					
152	DESA AMONGGEDO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000					

PARAF KOORDINASI

Wif

KLPN No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGELUARAN BUDANG BELUA				TAHAP PENGETAHUAN			
			SIDANG PEMERINTAHAN				PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN			
			SUTAP/TUNJ.	INSENITIF	TUNJ. BPD		ATK	TAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
153	DESA MENDIKONU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
154	DESA LALONONA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
155	DESA WATULAWU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
156	DESA MATAWI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
20	PONDIDAHA									
157	DESA LAODANGGE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
158	DESA TIRAWUTA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
159	DESA SULEMANDARA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
160	DESA AHUAWATU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
161	DESA MUMUNDOWU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
162	DESA LAONGGOTOMI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
163	DESA AMESIU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
164	DESA PUUMBINISHI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
165	DESA HONGOA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
166	DESA WONUA MONAPA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
167	DESA LAHONGGUMBI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
168	DESA WOVALAHAMBUTI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
169	DESA BELATU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
21	SESULUTU									
170	DESA PUNGGAUTU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
171	DESA AMOSILOU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
172	DESA ULUPOHARA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
173	DESA ONEMBUTE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
174	DESA ASUNDE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
175	DESA LASELA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
176	DESA LALOUMERA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
177	DESA PIUNDODO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
178	DESA LALOWULO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
179	DESA PUULOWARU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
180	DESA SLEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000
181	DESA WAWORAHU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	\$ 320.000			117.481.000	117.481.000

PARAF KOORDINASI

d kg ft

KLPK	No	KICAMATAN/ DESA	JUMLAH HILSUMAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGUNJUNGAN BIDANG BELANJA			TAHAP PEMERINAIAN			TAHAP PEMERINTAHAN		
				SILTAP/TUNJ	INSENITIF	TUNJ. BPID	PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN	AIK	II	KET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	182	DESA MANOMOTUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	183	DESA ANDOMESINGGO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	184	DESA LAWONUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
22	SAMIPARA	185 DESA POTEUA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	186	DESA BAO BAO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	187	DESA PUULORO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	188	DESA TOIOMBIE JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	189	DESA BAENI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	190	DESA WAWO ANOAROA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	191	DESA ANDAROA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	192	DESA BONOALIA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	193	DESA POHARA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	194	DESA ANDADOWI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	195	DESA KONGGA MEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	196	DESA ANDEPALI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	197	DESA WAWO LIMBUE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
23	ANGGALOMOARE	198 DESA ANTOBEU JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	199	DESA LASOSO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	200	DESA ANGGALOMOARE JA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	201	DESA GALU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	202	DESA ABELISAWA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	203	DESA ANGGALOMOARE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	204	DESA PUUSANGI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	205	DESA PUUSAWAH JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	206	DESA LAKOMEA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
	207	DESA TABANGGELE	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		
25	LALONGGASU METO	208 DESA PUTOWONDA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000		117.481.000	117.481.000		

PARAF KOORDINASI

A. W. / Y

KLKP	No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA TAHUN 2023	RINCIAN PENGGUNAAN BIDANG BELANJA				TAHAP PEMBAYARAN			
				BIDANG PEMERINTAHAN		PEMBINAAN KEMASYARAKA TAN		ATK		II	
				SILTAP/TUNJ.	INSENTIF	TUNJ. BPD				KET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	DESA LALOMBONDA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
210	DESA TOOLAWAO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
211	DESA BATU GONG	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
212	DESA WAWOBUNGI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
213	DESA TOLI - TOLI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
214	DESA WATU NGGARANDU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
215	DESA LALONGGASUMEETO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
216	DESA NII TANASA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
217	DESA RAPAMBINOPAKA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
218	DESA BUMI INDAH	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
26	BONDODALA										
219	DESA PEBUNOOHA DALAM	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
220	DESA DIOLIO	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
221	DESA RAMBU KONGGA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
222	DESA RUMBIA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
223	DESA LALONGGALUKU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
224	DESA LANGGALUKU TIMUR	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
225	DESA PEBUNOOHA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
226	DESA LAOSU JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
24	MORO ³¹										
227	DESA TANGGOBU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
228	DESA TONDOWATU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
229	DESA MOROSI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
230	DESA WONUA MORINI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
231	DESA PAKU JAYA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
232	DESA PUURUI	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
233	DESA MENDIKONU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
234	DESA PORARA	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
235	DESA BESU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	
236	DESA PAKU	234.962.000	156.612.000	45.360.000	24.600.000	8.390.000			117.481.000	117.481.000	

PARAF KOORDINASI
Af Wy Ay

No	NAMA PESERTA	NOMOR DENGAR	KELAS	JUMLAH PEMERIKSAAN		PENGAMBILAN (DENGAR DALAM)	TAG
				1	2		
1	USMAN	156.612.200	355	155	200	24.500.200	1.322.200
2	MUHAMMAD ABDIUL HAKIM	156.612.200	356	155	200	24.500.200	1.322.200
3	WANDA RUMIYAH	156.612.200	357	155	200	24.500.200	1.322.200
4	IRMAN HASBANI	156.612.200	358	155	200	24.500.200	1.322.200
5	SHAFIQAH	156.612.200	359	155	200	24.500.200	1.322.200
6	REZKI	156.612.200	360	155	200	24.500.200	1.322.200
7	YOGI MULYANA	156.612.200	361	155	200	24.500.200	1.322.200
8	AFRAH	156.612.200	362	155	200	24.500.200	1.322.200
9	MAULIDA	156.612.200	363	155	200	24.500.200	1.322.200
10	RENAH	156.612.200	364	155	200	24.500.200	1.322.200
11	REYNA	156.612.200	365	155	200	24.500.200	1.322.200
12	SYAHRIZA	156.612.200	366	155	200	24.500.200	1.322.200
13	SAHARA	156.612.200	367	155	200	24.500.200	1.322.200
14	SAYANG	156.612.200	368	155	200	24.500.200	1.322.200
15	KHAIRUL	156.612.200	369	155	200	24.500.200	1.322.200
16	LIA	156.612.200	370	155	200	24.500.200	1.322.200
17	YOGI MULYANA	156.612.200	371	155	200	24.500.200	1.322.200
18	SHAFIQAH	156.612.200	372	155	200	24.500.200	1.322.200
19	REZKI	156.612.200	373	155	200	24.500.200	1.322.200
20	YOGI MULYANA	156.612.200	374	155	200	24.500.200	1.322.200
21	MAULIDA	156.612.200	375	155	200	24.500.200	1.322.200
22	RENAH	156.612.200	376	155	200	24.500.200	1.322.200
23	SYAHRIZA	156.612.200	377	155	200	24.500.200	1.322.200
24	SAYANG	156.612.200	378	155	200	24.500.200	1.322.200
25	KHAIRUL	156.612.200	379	155	200	24.500.200	1.322.200
26	LIA	156.612.200	380	155	200	24.500.200	1.322.200
27							

P.44

PARAF KOORDINASI

Agus


Kode	No	PERIODE PENGETAHUAN	BUDAYA PERENCANAAN			BUDAYA PENERAPAN			BUDAYA PENGALAMAN		
			ADD PIR DI 5A TAHUN 2021	5A TAP/TUMI	5A TUMI	5A TUMI	5A TUMI	5A TUMI	5A TUMI	5A TUMI	5A TUMI
1	2	PADA DEGAN	3	4	5	6	7	8	9	10	11
n	265	DESA KOTA KERJA	239 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	266	PERENCANAAN	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	267	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	268	PERENCANAAN	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	269	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	270	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	271	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	272	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	273	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	274	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	275	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	276	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	277	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	278	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	279	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	280	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	281	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000
n	282	DESA KOTA KERJA	249 16,2 000	156 612 000	49 540 000	24 640 000	24 390 000	24 390 000	119 581 000	119 581 000	119 581 000





PARAF KOORDINASI

WY

KLPK	No	KLCAMATAN/ DESA	JUMLAH BESARAN ADD PER DESA		BUDANG PT MULHINAHAN			PIMBIMAN KEMASYARAKA TAN			TAHAP PELAYANAN			
			TAHUN 2023	SILAP/TUNI.	INSTNIF	TUNI. BPD	KET	11	12	10	9	8	7	6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	283	DESA WAWOLEMO ANGGOTA	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.521.000	119.521.000				
B	284	DESA NARIO INDAH	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.521.000	119.521.000				
B	285	DESA KARANDU	239.162.000	156.612.000	49.560.000	24.600.000	R.390.000		119.521.000	119.521.000				
=	=	PUE A	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=	=
C	286	DESA LANG GOMEA	243.362.000	156.612.000	53.760.000	24.600.000	R.390.000		121.621.000	121.621.000				
C	287	DESA KASAEDA PONDIDHA	243.362.000	156.612.000	53.760.000	24.600.000	R.390.000		121.621.000	121.621.000				
C	288	D_A AMBULANU	243.362.000	156.612.000	53.760.000	24.600.000	R.390.000		121.621.000	121.621.000				
C	289	DESA WONUA MANDARA AMONGGO	243.362.000	156.612.000	53.760.000	24.600.000	R.390.000		121.621.000	121.621.000				
C	290	DESA PUASANA WONG DUKUTARAT	243.362.000	156.612.000	53.760.000	24.600.000	R.390.000		121.621.000	121.621.000				
D	291	DESA LINONGGASAI	247.502.000	156.612.000	57.900.000	24.600.000	R.390.000		123.751.000	123.751.000				
		JUMLAH	68.521.203.100	45.574.092.000	13.346.700.000	7.158.600.000	2.441.490.000	321.100	34.260.601.550	34.260.601.550				

BUPATI KONAPE,


KERY SAIFUL KONGGOASA /


PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Setda	
2	Dinas PBB	
3	Aidil	
4	Yanatu Muhum	
5	Diprod	